

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan sebagai modal Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting sebagai penghasilan bagi Negara. Indonesia termasuk sebagai negara ekonomi yang sedang berkembang. Saat ini Indonesia mengalami berbagai permasalahan ekonomi. Meningkatnya pengeluaran Negara untuk biaya rutin pegawai, beratnya subsidi bahan bakar minyak, tuntutan pembiayaan pendidikan dan kesehatan oleh Negara yang semakin tinggi, serta pembangunan infrastruktur Negara yang sangat mendesak untuk direalisasikan dan hal-hal lainnya mengharuskan pemerintah mencari terobosan sumber pendanaan dari pajak untuk membiayai keperluan Negara.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam, pajak-pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan Negara, dan sumber lain seperti percetakan uang dan pinjaman (Bohari, 2012:11). Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Negara. Termasuk didalamnya untuk membiayai kepentingan masyarakat umum seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Lebih lanjut lagi menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:56) Pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai target

ekonomi. Bagi Indonesia tujuan ekonominya antara lain pertumbuhan ekonomi, *full employment*, stabilisasi, dan juga distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil.

Dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa Negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat (Bohari, 2012:22). Pengenaan pajak merupakan kekuasaan dari Negara, karena itu harus disertai dengan pengabdian pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Hal ini yang akan memunculkan keadilan.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk mendanai pembangunan dan operasional Negara sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia.

Penerimaan dari sektor lain kemungkinan dapat habis, sedangkan pajak akan selalu dapat menghasilkan selama masih ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Karena itu penting untuk mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, sumber penerimaan dari pajak dapat membangun kemandirian bagi Negara untuk dapat membiayai pemerintahannya sendiri. Tercatat

penerimaan pajak dari sektor pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan total Negara dalam kurun waktu 2009-2013 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Penerimaan Negara**

<b>Sumber Penerimaan (Dalam Milyar Rupiah)</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Dalam Negeri	847.096	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.521
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	930.862	1.099.944
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	337.584	423.708
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.893	28.969	27.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	- 1	0	0
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.028	104.730
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	4.211	5.402
Pajak Perdagangan Internasional	18.670	28.915	54.122	49.656	48.421
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.418	30.812
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.238	17.609
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.805	349.156
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	213.823	225.844	203.730
Bagian Laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.798	36.456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	59.429	69.361	73.459	85.471
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	20.104	21.704	23.499
Hibah	1.667	3.023	5.254	5.787	4.484
<b>Jumlah</b>	848.763	995.272	1.210.600	1.338.110	1.502.005
<b>TAX RATIO</b>	69,77%	67,71%	69,57%	73,23%	70,84%

Sumber : Biro Pusat Statistik berdasarkan data Departemen Keuangan

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak disebutkan misi dari Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi pemerintah penghimpun pajak negara bertugas untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan sesuai Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak terus menerus berupaya melakukan kebijakan, program kerja dan sosialisasi yang lebih baik untuk mendorong wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya pendapatan negara, tapi juga meningkatkan transparansi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berupaya menggali potensi pajak dengan melakukan ekstensifikasi atau perluasan objek pajak. Salah satu potensi pajak yang Direktorat Jenderal Pajak lihat dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor UMKM memang memiliki nilai omzet dan laba yang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dan kontribusinya nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementrian Koperasi UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak yang diolah dalam penelitian Rahmatullah (2013) UMKM memberi kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Sedangkan kontribusi pajak dari UMKM hanya sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak, perinciannya disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Tabel Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Potensi Penerimaan Pajak dari UMKM**

Kontribusi UMKM terhadap PDB	Rp. 1.214.73 Triliun atau 58,17%
Jumlah Unit Usaha	55 Juta Unit Usaha
Tenaga kerja yang Diserap	101 Juta Orang atau 96.18%
Penerimaan Pajak dari UMKM	Rp. 65.102 Miliar atau 0.54% dari total kontribusi UMKM terhadap PDB
Potensi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM	Rp. 146 Triliun

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pajak (2011-2012).

Ketidaktertimbangannya kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk diatur kewajiban perpajakannya. Untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dikeluarkan yang mulai berlaku efektif sejak Juli 2013. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan masuk dalam kategori diharapkan lebih mudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah menerapkan aturan ini dan membedakan perlakuan perpajakan bagi UMKM intinya untuk memberikan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM sesuai tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berupaya mempermudah perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak, tidak perlu melakukan penghitungan laba karena dasar pemajakan berdasarkan omzet.

Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana mendukung apalagi dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif saat ini mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah di kota Bandung menjadi salah satu bidang yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung, dalam Harian Tempo Edisi 30 Mei dalam judul artikel Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Meningkat menurut Kepala Bank Indonesia Jawa Barat dan Banten, Dian Ediana Rae di awal triwulan 2013 pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5.5% menjadi 5.9%. Selain karena kondisi *demand* yang solid baik domestik maupun impor, pertumbuhan kredit juga meningkat dengan resiko kredit yang menurun. UMKM unggulan di kota Bandung meliputi usaha kacang tanah, budidaya ikan hias, pakaian jadi, wisata religi, bimbingan belajar dan angkutan kota. Namun tidak menutup kemungkinan daftar UMKM unggulan kota Bandung akan bertambah. Jumlah

UMKM di kota Bandung mencapai 8.7 juta unit di tahun 2013 dan menyerap hampir 14 ribu tenaga kerja. Dengan pertumbuhan yang semakin baik ini pemerintah ingin meningkatkan lagi peran UMKM yang ada di Jawa Barat, khususnya kota Bandung.

Namun berkembangnya UMKM tidak berbanding lurus dengan pendapatan pajak dari sektor UMKM, jumlah Wajib Pajak terdaftar yang rutin melakukan kewajiban perpajakannya pun hanya mencapai 11%. Rincian jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 setiap Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Tabel Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Peraturan Pemerintah**  
**No.46 Tahun 2013**

Kode KPP	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Rutin Laport	Kontribusi Penerimaan Tahun 2013
405	6.639	769	1.046.202.753
406	4.449	342	599.435.042
409	1.960	267	490.251.688
421	5.021	638	1.819.861.463
422	7.351	770	4.812.931.983
423	10.325	1.102	2.808.518.641
424	7.437	948	4.464.033.823
425	5.212	529	911.623.905
428	5.997	609	3.531.883.209
429	5.472	1.250	1.784.395.808
441	38	16	33.902.067
442	3.645	141	176.214.151
443	3.555	445	600.737.842
444	2.899	267	1.013.246.745
445	4.819	459	1.830.834.429
446	2.596	226	421.299.608
	77.415	8.778	26.345.373.157

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Dalam penelitian Suhairi (2004) menyebutkan umumnya UMKM di Indonesia belum menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan bentuk pendekatan pengenaan pajak yang yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada design pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir *cost of compliance*. Apalagi UMKM biasanya tidak terlalu memahami perpajakan secara mendetail.

UMKM biasanya pada skala sangat kecil umumnya tidak memperhatikan pajaknya sama sekali, sedangkan usaha kecil yang sudah lebih berkembang umumnya lebih memiliki pencatatan dan administrasi walau masih sederhana. Direktorat Jendral Pajak berupaya mengakomodir dari keterbatasan sumber daya UMKM ini dengan menerapkan aturan yang lebih sederhana secara perhitungan, penyetoran dan pelaporan dibandingkan menggunakan aturan pajak badan biasa yang akan menyulitkan wajib pajak.

Sekilas nampak menjadi lebih sederhana dan mudah namun aturan ini rupanya sepertinya tidak dianggap sebagai solusi terbaik bagi Wajib Pajak. Timbul pro dan kontra atas diberlakukannya aturan ini, banyak wajib pajak terutama wajib pajak UMKM yang banyak terkena efeknya mengeluhkan penerapan aturan ini.

Dalam Harian Tempo Edisi 16 Desember 2013 dalam judul artikel Aturan Pajak Penghasilan Bagi UKM Akan Dikaji Lagi, Daeng M Nazier selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan mengatakan banyak keluhan dari UKM terkait

aturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sepanjang tahun 2013 Daeng menerima 35 pengaduan, 50% keluhan terkait prosedur perpajakan, kemudian kode etik dan peraturan lainnya. Dari sisi pengusaha Mursalin selaku Ketua Asosiasi Ekspedisi Pesawat Udara Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mengatakan perhitungan pajak bagi usaha jasa selama ini berdasarkan harga pokok, padahal pendapatan dari usaha jasa berdasarkan komisi. Selain itu juga minta agar aturan lebih diperinci agar tidak merugikan pengusaha.

Dari sisi praktisi, M Khaidir Kemme selaku Ketua Asosiasi IKPI Makassar mengatakan aturan ini dapat menguntungkan juga merugikan wajib pajak. Khaidir menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakuan aturan ini hingga awal tahun 2014 dan menyiapkan sosialisasi yang panjang. Namun pemerintah nampaknya tidak sabar.

Artikel lain dalam harian Tempo Edisi 30 Juni 2013 dalam judul artikel Pajak UKM Beratkan Pedagang Sembako Skala Kecil. Ngadiran yang merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) mengatakan pemberlakuan kebijakan pajak bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah yang menjual sembako sangat memberatkan para pengusaha UKM. "Pemerintah sepertinya sudah kebingungan mencari pendapatan. Mereka bukannya mencari *income* dari pengusaha-pengusaha tambang tapi malah dari pengusaha kecil,"

Menurutnya, pengenaan pajak 1 persen dari omzet tidak bisa ditoleransi. Menurut dia, keuntungan dari usaha IKM (industri kecil dan menengah) sembako belum tentu mencapai 4 persen sementara pendapatan berdagang sembako hanya

mencapai 6 persen. "Lalu diambil 1 persen dari omzet, keuntungannya dari mana? Bagaimana kita bersaing dengan pelaku UKM saat Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015," katanya.

Kondisi di lapangan banyak wajib pajak merasa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1 persen dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM. Karena omzet yang mereka dapatkan belum tentu mereka benar-benar mendapat keuntungan. Jika ternyata mereka mengalami kerugian namun tetap harus membayar pajak juga, hal ini menjadi beban bagi wajib pajak. Terdapat potensi ketidakadilan karena margin UMKM yang berbeda-beda. Sejumlah pengusaha dari beberapa sektor mungkin akan senang dengan adanya aturan ini. Jika margin keuntungan yang bisa dicapai 20 persen saja, pajak yang dibayar hanya sebesar 1 persen saja. Di sisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan wajib pajak UMKM melakukan pemisahan entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen.

Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil yang memiliki margin laba lebih rendah justru terbebani. Besarnya pajak yang harus dibayar dengan tarif 1 persen jauh lebih besar daripada menggunakan tarif Pasal 17. Belum lagi penerapan peraturan baru di pertengahan tahun menimbulkan banyak pemahaman yang berbeda untuk pembayaran pajak dan pembuatan SPT.

Kegiatan ekonomi wajib pajak UMKM sudah terbebani dengan beragam biaya usaha. Pajak juga menjadi salah satu perhitungan wajib pajak sebagai komponennya dalam menetapkan harga jual barang/jasa yang diproduksinya.

Dampaknya harga produk menjadi lebih mahal dan tidak dapat bersaing. Apalagi seperti kata Pak Ngadiran, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN di tahun 2015 dikhawatirkan akan membuat UMKM lebih sulit lagi untuk berkembang.

Lebih luas lagi masyarakat akan berpikir dua kali untuk membuat usaha jika banyak dipersulit. Banyak orang yang akan lebih memilih bekerja daripada membangun usaha. Hal ini salah satu faktor yang membuat jumlah usahawan di Indonesia masih sangat minim, padahal dengan banyaknya lapangan usaha dapat mendorong penurunan angka pengangguran. Dampak secara keseluruhan berpengaruh bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

Dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri membantah pengenaan pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak berazaskan keadilan. Dalam Harian Tempo Kamis, 27 Juni 2013 disebutkan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Chandra Budi, mengatakan “Sepanjang pelaku usaha UKM memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, maka mereka wajib menjadi wajib pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar dan melaporkan pajak terutang”. Menurutnya karakteristik UKM dalam usahanya tidak melakukan pembukuan, namun berbasis pada transaksi tunai membuat sektor tersebut tidak *bankable* dan *creditable*. “Maka penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai bentuk kesederhanaan atau kemudahan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp 4,8M atau lebih dikenal dengan pelaku usaha UKM, untuk menjalankan kewajiban perpajakannya,”

katanya. Menurut Chandra, sebagian besar pelaku UKM saat ini tidak melakukan pembukuan sehingga kesulitan menghitung laba rugi dengan tepat. Oleh karena itu, dilakukan *deemed* (penentuan) atas biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajaknya. "Sehingga penentuan tarif 1 persen dari omzet sudah memperhitungkan perhitungan rugi laba wajib pajak."

Selain itu, PP 46 Tahun 2013 ini juga memberikan insentif lain berupa tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif normal (sesuai dengan Pasal 17 UU PPh). "Perhitungan sederhananya, dengan asumsi rata-rata laba UKM berkisar 7 persen dari omzet, maka tarif 1 persen berdasarkan omzet tersebut hanya akan setara dengan 14,3 persen dari laba usaha, tarif ini lebih kecil daripada tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak badan atau 15 persen untuk wajib pajak orang pribadi dengan laba antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta setahun. Oleh karena itu, tidak benar pengenaan pajak bagi UKM melanggar keadilan, tetapi justru memberikan kemudahan dan insentif bagi pelaku UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya."

Pro dan kontra dalam hal keadilan terhadap peraturan ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai permasalahan yang timbul dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan mengkajinya ke dalam tesis yang berjudul

**"ASPEK KEADILAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM PANDANGAN WAJIB PAJAK UMKM DAN AKADEMISI (Studi Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung)".**

## 1.2 Fokus Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara umum pada wajib pajak UMKM yang secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara rutin (*activity*) selama beberapa bulan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Juli 2013. Peneliti kemudian menetapkan beberapa kriteria wajib pajak dan kriteria akademisi di bidang perpajakan yang akan dijadikan objek penelitian (*actor*). Penelitian ini mengambil objek pajak UMKM maka dilakukan di KPP Pratama di Kota Bandung (*place*). Fokus penelitian diarahkan terutama pada aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung?
2. Bagaimana aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan Akademisi di Kota Bandung?
3. Bagaimana pandangan Wajib Pajak dan pandangan Akademisi mengenai hal-hal yang dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung.
2. Untuk menganalisis aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan Akademisi di Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis hal-hal yang menurut pandangan Wajib Pajak dan pandangan Akademisi dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi akademis maupun praktis dalam memandang masalah keadilan dalam perpajakan di Indonesia.

##### **1. Manfaat Akademis**

Bagi akademisi penelitian ini bisa digunakan sebagai alternatif informasi ilmiah mengenai aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bisa menjadi bahan referensi yang berniat melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut mengenai masalah ini. Selain itu diharapkan kajian ini

dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak UMKM atas hak dan kewajiban perpajakan yang terkait dirinya selaku Warga Negara dan Wajib Pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran untuk dapat membawa perpajakan Indonesia kearah yang lebih baik. Terutama diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan kebijakan kewajiban pajak dalam mencapai nilai keadilan dalam sistem perpajakan.

